



LAPORAN AKHIR
KEBIJAKAN PENCEGAHAN ALIH
FUNGSI LAHAN PERTANIAN:
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DRAFT PERDA LP2B KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

Selong, 2019



KERJASAMA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MATARAM

HALAMAN PENGESAHAN

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Judul Penelitian | : Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Penyusunan Naskah Akademik Draft Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lombok Timur |
| 2. Ketua Tim Pelaksana | : Dr. Ir. Tajidan, M.S. |
| Nama Lengkap | : 195906191984031001 |
| NIP | : 0019065910 |
| NIDN | : Lektor Kepala |
| Jabatan Fungsional | : Pertanian/Sosial Ekonomi Pertanian |
| Fakultas/Jurusan | : Jl. Majapahit Nomor 62 Kota Mataram |
| Alamat Institusi | : +62370621435/+62370640189 |
| Telepon/Faks/e-mail | |
| 3. Anggota Tim Pelaksana | : Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si. |
| Anggota ke-1 | : Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP |
| Anggota ke-2 | : Dr. Kaharudin, SH., MH. |
| Anggota ke-3 | : Sofwan, SH., M.Hum. |
| Anggota ke-4 | |
| 4. Tenaga Teknis | : Puji Alfian Hadi, SP., MSc. |
| 5. Tenaga Administrasi | : Bq. Megawati, SE |
| 6. Waktu Penelitian | : 6 (enam) bulan |
| 7. Pembiayaan | : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) |
| APBD TA 2019 | : Rp - |
| Biaya dari Instansi lain | |

Mataram, 11 November 2019

Menyetujui:
Dekan Fakultas Pertanian Unram,

Ketua Tim Pelaksana,

(Ir. Sudirman, M.Sc., Ph.D.)
NIP.19610616 198609 1 001

(Dr. Ir. Tajidan, M.S.)
NIP. 195906191984031001

Menyetujui:
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Lombok Timur,

H. M. ABADI, SP
NIP. 19671231 198903 1 140

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir dengan judul “Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)” sebagai suatu gagasan untuk memecahkan dan mengantisipasi permasalahan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Lombok Timur.

Laporan Akhir menyajikan tentang persiapan yang telah dilaksanakan yang terdiri atas penyusunan kuesioner untuk pengumpulan data primer, kisi-kisi pertanyaan untuk pengumpulan data sekunder, uji coba kuesioner dan kisi-kisi pertanyaan, editing kuesioner dan kisi-kisi pertanyaan, dan pengukuran reliabilitasnya.

Tim pelaksana yang terdiri dari para dosen senior atau pakar yang telah memiliki pengalaman dan reputasi dalam bidangnya masing-masing. Para pelaksana diharapkan mumpuni dalam menghasilkan Naskah Akademik sesuai standar minimal yang telah tercantum pada Pedoman Penyusunan Naskah Akademik perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Tim pelaksana menyampaikan banyak terimakasih atas sumbangsih dan pemikiran para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akhir ini, yaitu:

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur;
4. Rektor Universitas Mataram;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram

dan lain-lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Semoga sumbangsih yang telah diberikan menghasilkan kebaikan bagi kita semua.

Tim Pelaksana,

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk terus bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (r) periode tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 sebesar 1,62% per tahun. Pada tahun 2040 diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 1.738,704 jiwa sampai dengan kebutuhan pangan beras 199.255,53 ton per tahun yang dapat dipenuhi dari luas panen 45.306,24 ha per tahun (Tabel 1).

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk, kebutuhan beras, luas panen dan luas lahan sawah baku minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton/th)	Luas Panen Padi Sawah (ha/th)	Luas Lahan Sawah Baku Minimal (ha)
r	0,0162 ^{a)}	0,1146 ^{b)}		
2015	1.164.018	133.396,46	50.652,74	33.099,87
2020	1.261.284	144.543,15	53.934,82	35.244,61
2025	1.366.678	156.621,27	57.429,57	37.528,31
2030	1.480.878	169.708,64	61.150,76	39.959,98
2035	1.604.621	183.889,60	65.113,08	42.549,22
2040	1.738.704	199.255,53	69.332,13	45.306,24

a) Rata-rata laju pertumbuhan penduduk periode 1971 s.d. 2010

b) Rata-rata konsumsi pangan beras tahun 2018

Berdasarkan hasil proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8614% per tahun dari tahun 2010 – 2020 menghasilkan bahwa pada tahun 2040, jumlah penduduk sebesar 1.434.763 jiwa dengan kebutuhan beras 179.187,60 ton per tahun yang dapat dipenuhi dari luas sawah baku minimum 40.743,24 ha (Tabel 2).

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton)	Luas Panen Padi Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Baku Minimal (ha)
r	0,008614 ^{c)}	0,12489 ^{d)}		
2015	1.153.773	144.094,71	54.715,03	35.754,45
2020	1.208.594	150.941,30	56.322,22	36.804,70
2025	1.261.553	157.555,32	57.772,06	37.752,12
2030	1.316.832	164.459,14	59.259,22	38.723,93
2035	1.374.533	171.665,48	60.784,67	39.720,75
2040	1.434.763	179.187,60	62.349,38	40.743,24

c) Rata-rata proyeksi pertumbuhan penduduk 2010 sampai dengan 2020.

d) Penetapan konsumsi beras berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015.

Di sisi lain, kebutuhan ruang untuk perumahan, tepat usaha, dan prasarana fisik diproyeksikan mencapai 1.999,41 ha atau sekitar 100 ha per tahun yang berdampak pada semakin berkurangnya luas baku lahan sawah tersedia (Tabel 23

Tabel 3. Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah Tahun 2015 sampai dengan 2040

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan Jumlah Rumah Tangga (RT)	Pertambahan Luas Bangunan (ha/th)	Luas Lahan Sawah Tersedia (ha)	Surplus Luas Lahan Sawah (ha)
r	0,0162 ^{a)}	3,611 ^{c)}	0,0126 ^{d)}		
2015	1.164.018			47.312,00	14.212,13
2020	1.261.408	26.936	338,40	46.973,60	11.729,00
2025	1.366.947	29.187	366,68	46.606,93	9.078,62
2030	1.481.315	31.626	397,32	46.209,61	6.249,62
2035	1.605.253	34.268	430,52	45.779,09	3.229,87
2040	1.739.560	37.132	466,49	45.312,61	6,37
Jumlah		159.149	1.999,41		

e) Rata-rata jumlah jiwa per Rumah Tangga

f) Rata-rata pertambahan luas bangunan akibat pertambahan jumlah Rumah Tangga

Luas lahan sawah tersedia 47.312,00 ha pada tahun 2015, namun akibat alih fungsi lahan diperkirakan akan tersisa seluas 45.312,61 ha pada tahun 2040. Luas lahan sawah yang tersedia dimungkinkan tetap mampu berswasembada beras, sebab luas lahan sawah yang tersedia hampir sama dengan kebutuhan luas lahan sawah baku minimum 45.306,24 ha. Walau luas lahan yang tersedia mencukupi kebutuhan, namun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya air irigasi bagi upaya peningkatan produksi pangan beras, terutama ketika terjadi musim kemarau panjang, sehingga sawah di wilayah selatan dan di wilayah timur laut hanya dapat ditanami padi satu kali dalam setahun. Luas lahan sawah irigasi dan sumber mata air yang ada perlu dilindungi dari alih fungsi lahan dalam rangka mempertahankan swasembada pangan beras dan mempertahankan wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai penghasil cadangan pangan beras nasional berada dalam kondisi kritis dan tergolong berisiko tinggi. Oleh karena itu perlu program terintegrasi lintas sektoran diantaranya adalah pengendalian jumlah penduduk, pembangunan prasarana fisik vertikal, diversifikasi pangan pokok rakyat, peningkatan indek pertanian, peningkatan produktivitas, dan pencegahan alih fungsi lahan sawah, pencetakan sawah baru.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diusulkan seluas 40.844,6 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 19.724,5 ha berdasarkan Surat Bersama Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Timur Nomor 804/1376/Sekret.TAN/2018 tanggal 04 Desember 2018, namun setelah dilakukan analisis data spasial diperoleh luas dan sebarannya sebagai mana tampak pada Tabel 3.

Luas LP2B yang diusulkan lebih rendah daripada potensi luas lahan sawah yang tersedia seluas 46.334,40 ha, artinya masih tersedia surplus luas lahan sawah baku setelah diperhitungkan alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan jumlah rumah tangga seluas 977,60 ha sampai dengan 1.999,41 ha atau 50 ha sampai dengan 100 ha per tahun.

Tabel 3. Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Timur

No	Kecamatan	Luas LP2B (Ha)	Luas LCP2B (Ha)	Luas KP2B (Ha)	Luas KP2B (%)
1	Aikmel	3.973,01	819,16	4.792,16	7,91
2	Jerowaru	4.041,18	2.268,08	6.309,26	10,42
3	Keruak	2.194,12	266,38	2.460,50	4,06
4	Labuhan haji	1.205,68	646,80	1.852,47	3,06
5	Masbagik	1.761,97	93,72	1.855,69	3,06
6	Montong Gading	1.515,42	17,57	1.532,99	2,53
7	Pringgabaya	2.192,06	3.021,95	5.214,01	8,61
8	Pringgasela	1.706,43	831,01	2.537,44	4,19
9	Sakra	1.540,28	-	1.540,28	2,54
10	Sakra Barat	2.293,28	-	2.293,28	3,79
11	Sakra Timur	2.702,66	134,32	2.836,97	4,68
12	Sambelia	2.138,33	4.277,13	6.415,46	10,59
13	Selong	966,42	62,50	1.028,92	1,70
14	Sembalun	1.121,59	3.015,39	4.136,98	6,83
15	Sikur	2.196,87	78,36	2.275,23	3,76
16	Sukamulia	968,45	61,43	1.029,89	1,70
17	Suralaga	1.320,95	234,73	1.555,67	2,57
18	Suela	2.453,96	3.656,56	6.110,52	10,09
19	Terara	2.291,01	-	2.291,01	3,78
20	Wanasaba	2.260,76	239,56	2.500,32	4,13
Lombok Timur		40.844,43	19.724,64	60.569,07	100,00

Sumber: Estimasi berdasarkan Peta ATR/BPN Tahun 2018.

Alih fungsi lahan sebagaimana diuraikan di atas sedapat mungkin diarahkan pada lahan kering dengan menghindari alih fungsi lahan sawah irigasi, kalau alih fungsi lahan sawah sulit dihindari, maka para pihak berkewajiban mengganti lahan sawah dengan mencetak sawah baru di tempat lain seluas 3 (tiga) kali luas lahan sawah yang dialih fungsikan dan melengkapinya dengan prasarana dan sarana irigasi. Bagi petani yang lahan sawahnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan disediakan berbagai bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke bukan pertanian dimungkinkan dicapai melalui penghematan penggunaan lahan dengan cara pembangunan fisik vertikal (bertingkat) minimal (dua) lantai, atau menghindari pengembangan pembangunan fisik horozontal yang memboroskan pemanfaatan sumber daya lahan. Penghematan penggunaan lahan dengan pembangunan fisik vertikal merupakan upaya strategis sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat dikaruniakan lahan sawah yang subur atas kandungan unsur hara, air, udara dan cahaya matahari yang tak dapat dinilai dengan uang.

DAFTAR ISI

		Halaman
PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	3
	C. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
	D. Metode Kajian	4
	E. Tim Penyusun	6
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	A. Kajian Teoritis	7
	B. Kajian Praktik Empiris	16
BAB III	ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
	A. Analisis Peraturan Perundang-undangan	29
	B. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	38
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	41
	B. Landasan Sosiologis	44
	C. Landasan Yuridis	47
BAB V	JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, ISTILAH DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
	A. Jangkauan Arah Pengaturan.....	51
	B. Istilah	51
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah LP2B	54
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	56
	B. Rekomendasi	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;	59
	2. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	102

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 1971 s.d. 2010	21
2.2	Proyeksi Jumlah Penduduk, kebutuhan beras, luas panen dan luas lahan sawah baku minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040	21
2.3	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur dari Tahun 2010 s.d 2020	22
2.4	Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040	23
2.5	Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040	24
2.6	Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah	24
2.7	Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040	25
2.8	Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah	26
2.9	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2B) Kabupaten Lombok Timur	26
2.10	Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah	27


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya alam yang ketersediaanya terbatas, sementara kebutuhan manusia terhadap lahan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin beragam dan berkembangnya kebutuhan manusia atas lahan. Bertambahnya jumlah penduduk mengandung konsekuensi bertambahnya kebutuhan bahan pangan, bangunan tempat tinggal, perkantoran, industri, perdagangan, dan prasarana publik. Pertambahan jumlah dan beragamnya kebutuhan penduduk atas lahan mengakibatkan beralihnya fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Konsekuensinya adalah semakin terbatasnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan.

Alih fungsi lahan pertanian telah menjadi isu nasional yang kian hangat diperbincangkan. Setiap tahun telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga luas lahan pertanian pangan semakin berkurang sebagai mana tampak pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Luas Lahan Pertanian Pangan di Indonesia (BPS)

Atas permasalahan alih fungsi lahan tersebut, pemerintah mendapat desakan agar fokus mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan bukan pertanian. Saat ini, luas lahan pertanian pangan dianggap menurun sebagai akibat pembangunan fisik yang tak terkait dengan produksi tanaman pangan. Luas lahan pertanian pangan meningkat 3,2 persen dalam periode 2003 sampai 2013, selanjutnya pada periode 2013 sampai dengan

2015 luas lahan pertanian tanaman pangan menurun 0,5 persen per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa luas baku lahan sawah terus menurun. Pada tahun 2017 tercatat 7,75 juta hektar, sementara pada tahun 2018 tersisa 7,1 juta hektar. Alih fungsi lahan pertanian ke permukiman, perindustrian, perdagangan dan usaha sekunder dan tersier memicu masalah lingkungan dan perubahan sosial.

Secara nasional, pemerintah konsen memberikan perhatian terhadap permasalahan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, yaitu dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 48 ayat (2) ditegaskan bahwa perlindungan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tentang Penataan Ruang tersebut adalah disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang memberikan pedoman tentang teknis pelaksanaan Undang-undang LP2B tersebut.

Permasalahan alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terkendala di Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang hingga kini belum ditetapkan peraturan daerah tentang LP2B dan zonasi lahan sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

LP2B menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, sebab lahan merupakan sumber daya alam pokok sebagai input pertanian di samping tenaga kerja dan sarana produksi pertanian. Ketersediaan lahan pertanian pangan merupakan kebutuhan mutlak yang harus tersedia jika mengharapkan tercapainya ketahanan pangan daerah dan berkontribusi bagi tercapainya kedaulatan pangan nasional. Pangan mutlak harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, terdistribusi secara merata di setiap wilayah yang dapat diakses oleh rumah tangga, dan memenuhi syarat keamanan dan kesehatan untuk dikonsumsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan apresiasi bagi terwujudnya LP2B di wilayahnya dengan memfasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Draft Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebab zonasi lahan pertanian tanaman pangan menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

B. Identifikasi Masalah

1. Berapa proyeksi kebutuhan pangan beras penduduk Kabupaten Lombok Timur?
2. Berapa luas lahan pertanian tanaman pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan beras penduduk?
3. Bagaimana peta spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)?
4. Apakah peraturan perundang-undangan Perlindungan LP2B telah diakomodasi dalam draft Perda LP2B Kabupaten Lombok Timur ?

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Perda LP2B dimaksudkan agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memiliki dasar hukum yang jelas dan sistematis dari tinjauan kajian yuridis, serta memiliki dasar kajian sosiologis yang dapat diterima oleh masyarakat, serta memenuhi kajian normatif atas dasar nilai-nilai yang dijunjung dan dipelihara sebagai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberlakukan secara efektif dari aspek normatif maupun sosiologis kultural.

2. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur tentang Perlindungan LP2B adalah:

- a. Mengestimasi kebutuhan pangan beras penduduk Kabupaten Lombok Timur;
- b. Mengestimasi kebutuhan luas lahan pertanian tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan beras penduduk Kabupaten Lombok Timur;
- c. Memetakan secara spasial lokasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lokasi Perlindungan LP2B, dan lokasi Lahan Cadangan P2B;

d. Menyusun draft regulasi terkait pengendalian, pemanfaatan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Lombok Timur.

3. Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

- a. Memfasilitasi penyediaan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur.
- b. Mempercepat proses legislasi Peraturan Daerah tentang LP2B di DPRD Kabupaten Lombok Timur.

D. Metode Kajian

1. Metode Pendekatan

Sebagai pendekatan kajian akademik adalah kajian yuridis normatif dan kajian praktik empiris. Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu suatu kajian yang didasarkan pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hirarki yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang terkait dengan Perlindungan LP2B. Pendekatan penelitian praktik empiris merupakan pengkajian aspek-aspek sosial budaya, hukum adat, tradisi atau kearifan lokal lain yang terkait, serta pengalaman para pemangku kepentingan, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan mengkaji penerapannya Peraturan Daerah di kabupaten lain (Anam, 2015).

Metode pendekatan kajian yang diterapkan adalah interdisipliner bidang ilmu hukum dan multidisipliner antar berbagai bidang ilmu meliputi antropologi, sosiologi, budidaya pertanian, sosial ekonomi pertanian, lingkungan hidup, administrasi negara, pemerintahan, dan lain-lain.

2. Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi

2.1. Tahap Persiapan

Prosedur pelaksanaan pada tahap persiapan adalah:

- a. Penyusunan instrumen pengumpulan data primer (kuesioner). Instrumen disusun dalam format semi terbuka dengan maksud memberikan keleluasaan kepada tim pelaksana untuk menggali data dan informasi seluas dan sebanyak mungkin serta mendalam dari para nara sumber atau *key informan*.

- b. Penyusunan kisi-kisi data sekunder dalam matrik yang menampilkan tentang jenis-jenis data yang dibutuhkan, prediksi sumber data dan informasi tentang ketersediaan dan capaian pengumpulan data.
- c. Uji coba kuesioner dan kisi-kisi pertanyaan di lokasi pengkajian di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- d. Melakukan editing instrumen agar mendapatkan reliabilitas yang memenuhi syarat ilmiah;
- e. Mengukur realibilitas instrumen dengan menggunakan metode *alfa crombat*.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Data primer dikumpulkan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara berstruktur dan wawancara mendalam (*indepthinterviewe*) dengan nara sumber atau *key* informan. Sebagai nara sumber adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mengetahui aspek-aspek nilai-nilai sosiokultural perlindungan lahan pertanian maupun perlindungan hak-hak masyarakat petani atas lahan pertaniannya, termasuk hukum adat yang terpelihara dalam sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis atau hasil kajian tentang perlindungan lahan pertanian pangan dan penerapannya di beberapa daerah yang bermanfaat sebagai pembanding dan sekaligus dapat bermanfaat dalam penyusunan naskah akademik.
- c. Koding data dan informasi hasil wawancara berstruktur dan wawancara mendalam.
- d. Tabulasi dan pengolahan data dan informasi yaitu memasukkan data dalam form tabel, matriks, grafik, *flowchard* sesuai kebutuhan;
- e. Analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif dengan melakukan penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi kajian yuridis normatif dengan praktik empiris;
- f. Menyusun draft awal naskah akademik sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam pedoman penyusunan naskah akademik yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham).
- g. Melakukan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) untuk memperoleh respon dan masukan atas draft awal naskah akademik. Resume FGD dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan naskah akademik.

- h. Menyusun draft medio naskah akademik dengan metode lokakarya oleh tim pelaksana, pengurus kelompok tani atau gabungan kelompok tani, pengurus kelompok tani nelayan andalan, dan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah.

2.3 Tahap Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melakukan diskusi publik dengan Pemerintah Daerah c.q OPD terkait dengan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian LP2B, DPRD, dan pihak lain yang terkait;
- b. Melakukan lokakarya penyusunan Draft Perda tentang Perlindungan LP2B yang dihadiri oleh tim penyusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparatur sipil negara, pengurus HKTI, HPNA, dan pengurus Gabungan Kelompok Tani dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas draft laporan oleh OPD terkait para pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Perlindungan LP2B;
- d. Penggandaan Laporan Akhir.

E. Tim Penyusun

Pengarah	:	Ir.H. M. Abadi
Penanggung Jawab	:	Ir. Sudirman, M.Sc.,Ph.D.
Ketua Tim Pelaksana	:	Dr. Ir. Tajidan, MS
Anggota	:	Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si. Dr. Kaharuddin, SH., M.H Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP Sofwan, SH., M.Hum
Teknisi	:	Alfian Puji Hadi, SP, M.Sc.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Alih Fungsi Lahan Peranian

Menurut FAO dalam Sitorus (2004) yang dimaksud dengan lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Batasan lahan di atas menunjukkan bahwa lahan memiliki banyak fungsi dalam menunjang kualitas hidup manusia. Rayes (2007) menyebutkan berbagai fungsi lahan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) meliputi : a) fungsi produksi, sebagai penghasil biomassa pangan, pakan, serat, sumber energi terbarukan dan bahan alami lainnya melalui usaha peternakan dan perikanan; b) fungsi lingkungan biotik, lahan sebagai habitat organisme dan penyedia ragam jenis tumbuhan, hewan, dan organisme tanah; c) fungsi pengatur iklim, lahan merupakan sumber karbon dan pengguna gas rumah kaca; d) fungsi hidrologi, lahan sebagai tempat daur air tanah dan air permukaan serta pengendali kualitas air; e) fungsi penyimpanan, lahan sebagai gudang mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia; f) fungsi pengendali sampah dan polusi, lahan sebagai penerima, penyaring, penyangga dan pentransformasi senyawa-senyawa berbahaya; g) fungsi ruang kehidupan, lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri dan aktivitas olahraga dan rekreasi; h) fungsi penghubung sosial, lahan menyediakan ruang untuk transportasi. Dari ragam fungsi lahan tersebut maka dapat diungkapkan bahwa lahan merupakan salah satu komponen penting penunjang kelangsungan dan aktivitas hidup manusia.

Pergeseran fungsi lahan yang mencolok seiring dengan pertumbuhan populasi, pertumbuhan perkonomian yang menuntut fasilitas infra struktur dan dinamika pembangunan terjadi pada lahan sebagai fungsi produksi biomassa pangan dan pakan. Lahan yang semula berfungsi sebagai lahan produksi, secara bertahap berubah menjadi lahan dengan fungsi ruang kehidupan untuk pemukiman penduduk atau pembangunan fisik lainnya. Perubahan fungsi sebagian sebagian atau seluruh kawasan lahan dari

fungsinya semula menjadi fungsi lain dan dan memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan merupakan batasan dari alih fungsi lahan (Lestari, 2009).

Alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian memunculkan dampak negatif, antara lain :

- a. luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produksi pangan dalam negeri semakin menurun dan hal ini berakibat pada memperlemahnya kemampuan wilayah dalam mempertahankan kemandirian pangan dan daya dukung wilayah terhadap ketahanan pangan nasional.
- b. lapangan kerja bagi generasi muda pada usaha peranian berkurang dan bergeser ke kegiatan non pertanian. Persoalan sosial muncul ketika masyarakat setempat tidak dapat diterima sebagai tenaga kerja pada kegiatan non pertanian tersebut. Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik sosial akibat angka pengangguran meningkat dan adanya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap warga pendatang.
- c. meningkatnya luas lahan tidur karena kegagalan usaha di sektor non pertanian. Lahan ditinggalkan begitu saja tanpa pemanfaatan. Keadaan ini juga memicu berkembangnya konflik sosial.
- d. Peralihan lahan sawah bisa saja diiringi oleh penurunan tingkat kesejahteraan petani, ini dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, yang secara keseluruhan bermuara kepada penurunan pendapatan.

Persaingan pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian semakin ketat dan rumit ketika kepentingan semakin kompleks. Faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian dapat diakibatkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari pengguna/pemilik lahan sawah. Faktor eksternal diantaranya adalah adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan, dan perkembangan fasilitas bisnis dan industri, sedangkan faktor internalnya adalah kondisi rumah tangga petani yang tergolong lemah baik dari sisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan. Pengembangan kawasan non pertanian di suatu lokasi menyebabkan harga lahan di lokasi tersebut meningkat sehingga merangsang petani di sekitar lokasi untuk menjual lahannya.

Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan perubahan fungsi lahan pertanian cukup dilematis. Di satu sisi pemerintah daerah harus memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri, jasa dan perumahan, namun di sisi lain juga harus mempertahankan keberadaan dan

kelangsungan sektor pertanian pangan. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan permukiman dan kebijakan deregulasi dalam penanaman modal dan perizinan. Namun di pihak lain secara bersamaan harus ikut mencegah terjadinya alih fungsi tanah melalui pertimbangan aspek pertanahan maupun penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam enam tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2018 luas baku sawah secara nasional menyusut cukup signifikan, 8,32% atau sekitar 645 ribu hektare yang berarti setiap tahunnya kehilangan lahan produktif sebesar 107 ribu ha (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2018). Rata-rata produktivitas padi sawah beririgasi di Indonesia sekitar 5 ton/ha dengan dua kali masa tanam per tahun. Dengan penyusutan luas lahan sawah produktif sebesar 107 ribu ha per tahun, berarti akan kehilangan produksi beras sebesar 1.070.000 ton (107.000 ha x 5 ton/ha x 2 kali). Jika rata-rata satu orang mengkonsumsi beras sekitar 114,6 kg dalam satu tahun, berarti sebanyak 9.304 orang akan kehilangan sumber pangan per tahun. Sementara luas sawah cetak baru selama 4 (empat) tahun masa pencetakan sawah (2014-2018) hanya mencapai 215 ribu ha dengan tingkat produktivitas padi yang nisbi rendah. Karena itu, laju alih fungsi lahan sawah yang nisbi tinggi tidak akan tergantikan oleh usaha pencetakan sawah baru. Untuk itu perlu ada upaya perlindungan terhadap keberadaan lahan sawah berkelanjutan dan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan sawah dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan.

2. Strategi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sebagai bahan penyusunan strategi pencegahan alih fungsi lahan pertanian, maka terlebih dahulu dikemukakan tentang faktor penarik dan faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian, yaitu:

(<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>):

- a. Demografi atau kependudukan, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya jumlah rumah tangga yang membutuhkan tempat tinggal atau perumahan dan membutuhkan lapangan usaha sebagai wadah mencari nafkah bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan penghidupan keluarga. Selain itu, peningkatan taraf hidup juga mendorong laju alih fungsi lahan sebagai tempat sarana pariwisata, jalan tol, dan sarana lainnya.

- b. Peningkatan investasi pada pembangunan perumahan, pertokoan, kawasan industri dan perdagangan, perkantoran, sekolah atau tempat pendidikan yang membutuhkan lahan untuk bangunan fisik;
- c. Pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara yang membutuhkan lahan, dan membebaskan penggunaannya dari lahan pertanian;
- d. Rendahnya insentif yang diperoleh dari kegiatan usaha pertanian dibandingkan dengan kegiatan lainnya, sehingga pemilik lahan dengan mudah melepaskan lahannya untuk keperluan non pertanian;
- e. Pragmatisasi lahan pertanian akibat pembagian warisan mempelemah posisi sosial ekonomi petani dan memperkecil skala usaha, berakibat pada skala usaha yang tidak efisien, yaitu biaya usahatani yang tinggi per unit usaha dan memperlemah kemampuan bersaing dengan kegiatan usaha non pertanian;
- f. Merosotnya daya dukung lingkungan, terutama akibat pencemaran limbah rumah tangga dan industri. Dampaknya memperburuk tingkat kesuburan lahan pertanian.
- g. Terjadinya perubahan iklim global yang menyebabkan keterbatasan sumber air irigasi akibat terjadi kemarau panjang.
- h. Otonomi daerah yang berorientasi pada pencapaian pendapatan asli daerah yang tinggi.
- i. Kebijakan yang mempermudah perizinan dengan mengabaikan ketahanan pangan dan kontribusi daerah terhadap kemandirian / kedaulatan pangan nasional.
- j. Belum adanya tindakan tegas atas pelanggaran atau kelalaian terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pencegahan alih fungsi lahan pertanian dilakukan melalui pemanfaatan faktor penarik dan faktor pendorong sebagai mana telah diuraikan di atas. Untuk itu dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan produktif (sawah) dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan strategi, yaitu : 1) mengurangi peluang terjadinya alih fungsi lahan; 2) mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan 3) ada instrument perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan

(https://www.academia.edu/29025905/Tiga_Strategi_Atasi_Alih_Fungsi?auto=download).

- 1) Mengurangi peluang terjadinya alih fungsi lahan, dapat diupayakan dengan

- a) Memberikan insentif kepada para pihak yang mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b) Memberikan subsidi input dan fasilitas kepada petani yang intensif mengusahakan tanaman pangan di lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c) Memfasilitasi asuransi pertanian pada kegiatan usahatani pangan untuk menghindari kerugian petani;
 - d) Mengembangkan pajak progresif pada lahan bukan pertanian untuk mengurangi permintaan lahan yang berlebihan;
 - e) Menerapkan prinsip "hemat lahan" untuk pengembangan kegiatan bukan pertanian.
- 2) Mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dapat diupayakan dengan:
- a. Memelihara, memulihkan dan melindungi kesuburan tanah dan sumber daya air melalui kegiatan pembenahan kualitas tanah dengan aplikasi bahan pebenah tanah dan tindakan konservasi tanah dan air baik secara vegetative dan teknis.
 - b. Kegiatan bukan pertanian (industri, perdagangan, perumahan) diarahkan pada lahan yang kurang produktif.
 - c. Luas lahan yang dapat dialih fungsikan dibatasi sesuai dengan kemampuan pengadaan pangan mandiri di setiap kabupaten/kota.
 - d. Menetapkan kawasan lahan pertanian pangan abadi dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan.
- 3) Instrumen perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan, diupayakan dengan:
- a) Memperkuat peraturan perundang-undangan di level nasional, provinsi dan kabupaten;
 - b) Memberikan penghargaan bagi daerah yang sukses mengesahkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten;
 - c) Menjamin akses jalan ke lokasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - d) Memberikan kepastian hukum atas kawasan lahan pertanian pangan produktif melalui penerbitan regulasi Peraturan Daerah, serta pemberian sanksi yang jelas dan tegas kepada para pelaku yang melanggar Peraturan Daerah.
 - e) Penegakan hukum atas pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan:

- (1) Pelibatan masyarakat dalam perlindungan LP2B melalui uji publik dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang LP2B.
- (2) Tersedia dana dekonsentrasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif (sawah).

Perlindungan LP2B terkendala oleh sikap apatis dari para pemangku kepentingan (*stake holders*) terhadap alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke lahan bukan pertanian, setidaknya terdapat 3 (tiga) kendala mendasar, yaitu (Rahardjo, 2012):

- a. koordinasi kebijakan, disebabkan belum adanya aturan baku yang dapat menaungi seluruh upaya pengendalian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada;
- b. konsistensi perencanaan, yaitu masih belum konsistensinya antara peraturan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan jangka panjang dan/atau jangka menengah daerah, serta aturan-aturan lain yang terkait;
- c. koordinasi pelaksanaan, yaitu tafsiran yang bervariasi antar para pemangku kepentingan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, sehingga penggantian pejabat berimplikasi terhadap variabilitas pengambilan keputusan dan eksekusi;

Faktor kendala lainnya yaitu :

- a. pengendalian yang terabaikan, karena kepentingan yang saling bertentangan antara para pemangku kepentingan yang inkonsisten;
- b. lebih mementingkan keuntungan finansial daripada benefit sosial ekonomi dan kemaslahatan orang banyak;
- c. belum sepakat berbagai unsur-unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penegakan hukum (*low imporcement*) atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. Petani sebagai pemilik lahan belum banyak dilibatkan dalam pengendalian LP2B.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Titik kunci keberhasilan dari pertanian pangan berkelanjutan terletak pada:

- a. keberlanjutan secara ekonomi; sistem pertanian pangan yang dikembang seyogyanya dapat meminimalkan biaya produksi sehingga dapat menghasilkan pendapatan

petani yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Persoalan mendasar petani dalam mengolah lahan terletak pada modal yang sangat terbatas. Kebanyakan petani mengandalkan modal dari pinjaman lintah darat dan uang pinjaman akan dikembalikan pada saat panen tentu dengan imbalan saja peminjaman yang sangat tinggi. Keterbatasan jumlah pupuk yang ada di pasar juga ikut berkontribusi dalam memperbesar biaya produksi. Untuk itu kepada perlu diberikan bantuan (sarana-prasarana pertanian) serta perlu diperkenalkan alternatif model pertanian yang efisien dalam biaya produksi.

- b. keberlanjutan ekologis; keberlanjutan ekologis adalah upaya mengembangkan sistem pertanian yang dapat mempertahankan kapasitas lahan untuk berproduksi dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dapat diatasi dengan menganjurkan kepada petani untuk menerapkan pola pengelolaan hara tanaman terintegrasi untuk meminimalisasi terjadinya degradasi kesuburan tanah.
- c. keberlanjutan dari aspek keadilan sosial dan kesesuaian dengan budaya lokal; petani harus mendapatkan perlindungan secara adil dalam penguasaan lahan, penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida dan lainnya. Petani juga diberikan fasilitas jaringan teknologi untuk mengakses segala bentuk informasi mulai dari masalah pasar sampai dengan sumber daya yang terkait pertanian. Dengan demikian petani mempunyai harga tawar untuk menentukan pasar produk, pengembangan teknologi budidaya yang efisien dalam biaya produksi dan untuk mendapatkan sarana produksi dengan lebih mudah dan murah. Pada gilirannya hak atas keadilan social bagi petani dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tani dan keberlanjutan modal usaha tani. Selanjutnya, sistem pertanian yang dikembangkan tidak seharusnya bertentangan dengan budaya lokal. Untuk itu petani sebagai pemilik lahan dan pelaku aktif dalam usaha pertanian harus selalu dilibatkan dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Penetapan lokasi atau zonasi LP2B ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan oleh bidang perizinan dan instansi terkait. Secara periodik dilakukan evaluasi untuk mengetahui titik lemahnya masing-masing, serta dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi berupa perbaikan sistem pengendalian *on-line* dan *off-line* yang dapat diakses secara aman dan terkendali.

Makna dari Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan

mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Azas diselenggarakannya perlindungan LP2B diantaranya: a) manfaat, b) berkelanjutan, c) gotong royong, d) partisipasi, e) keadilan, f) kelestarian dan keseimbangan lingkungan, g) desentralisasi dan i) keragaman social dan budaya. Tujuan dari diselenggarakannya perlindungan LP2B adalah a) melindungi kawasan LP2B, b) menjamin tersedianya LPP secara berkelanjutan, c) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, d) meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, e) mempertahankan keseimbangan ekologis.

Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan pada:

a. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya di mana budidaya pertanian pangan diselenggarakan dengan fungsi untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional disebut Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Yang dimaksud LP2B adalah lahan sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan. LP2B merupakan lahan pertanian pangan produktif yang dapat diusahakan selama satu tahun dengan pola tanam padi-padi-padi atau padi-padi-palawija, atau padi-palawija-palawija/hortikultura. LP2B dengan indek pertanaman 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Dengan kata lain LP2B dengan indeks pertanaman minimal 100% sampai dengan 300% atau lebih pada lahan irigasi teknis.

2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan tidur, lahan terlantar, lahan berupa semak belukar, atau lahan bekas hutan yang belum dimanfaatkan secara intensif, kecuali sebagai padang alang, atau lahan pengembalaan ekstensif. Yang termasuk lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan di pinggiran hutan yang belum dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi produktif, namun potensial diubah menjadi lahan pertanian produktif melalui pembangun infrastruktur irigasi dan penyediaan prasarana dan

sarana pembangunan termasuk kemungkinan penyediaan tenaga kerja melalui migrasi penduduk ke lokasi tersebut.

b. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

LP2B berupa lahan sawah harus dilindungi sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karenanya LP2B harus dilindungi dari alih fungsi lahan yang dapat berakibat pada berkurangnya luas baku lahan sawah.

Perlindungan tersebut tidak saja pada lahannya melainkan juga pada sumber daya yang terkandung di dalam dan di lingkungan pendukungnya seperti perlindungan sumber daya air, sumber daya pembangunan, dan aksesnya terhadap tenaga kerja dan pemasaran hasil, termasuk perlindungan terhadap petaninya.

Perlindungan terhadap lingkungannya melalui program pelestarian alam dan sumber daya hutan, serta perlindungan mata air, penyediaan prasarana dan sarana irigasi termasuk bendungan, waduk, dan saluran irigasi.

Perlindungan terhadap petani melalui berbagai bentuk program dan kegiatan pembinaan agar pendapatan dan kesejahteraan petani terus meningkat, diantaranya melalui penyediaan fasilitas sarana produksi (input) pertanian, teknologi budidaya, teknologi panen dan pascapanen, manajemen usahatani, perlindungan harga produk pertanian, serta penyediaan subsidi input dan subsidi output, kelembagaan pertanian termasuk penyediaan kredit bersubsidi.

Perlindungan bagi petani termasuk juga perlindungan hukum, keringan pajak bumi dan bangunan, serta pembebasan dari pajak pertambahan nilai dan pencegahan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

c. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Pengganti

Setiap LP2B yang dialihfungsikan diwajibkan untuk dilakukan penggantian di lokasi Lahan Cadangan P2B. Lahan pengganti harus sama dengan lahan yang digantikan ditinjau dari aspek kesuburan maupun ketersediaan infrastruktur dan sarana penunjangnya. Pencetakan lahan pertanian pangan pengganti melalui pencetakan sawah baru dengan luas minimal 3 (tiga) kali dari luas lahan sawah yang digantikannya.

Pada prinsipnya LP2B tidak dapat dialih fungsikan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau untuk kegiatan bisnis dan perkantoran, kecuali untuk pembangunan infrastruktur bagi pemenuhan kebutuhan umum yang sangat

mendesak. Pengalihfungsian lahan pertanian ke lahan bukan pertanian hanya dibolehkan apabila dilakukan oleh pemerintah, untuk memenuhi kepentingan umum tertentu yang tidak dapat dihindari kecuali di lokasi itu.

Penggantian LP2B dilakukan melalui pencetakan sawah yang sebelumnya telah disiapkan parasarana sarana irigasi, akses jalan, akses tenaga kerja, dan akses pemasaran hasil-hasil pertanian.

B. Kajian Praktis Empiris

1. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait dengan Norma

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas-asas atau prinsip hukum yang mesti diperhatikan dan diperlukan, yaitu (Nanda, *et al*, 2018):

- a. *Asas lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan yang lebih tinggi hirsrhiny didahulukan daripada peraturan yang hirarkinya lebih rendah, atau dengan kata lain peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak dapat membatalkan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi berdasarkan hirarki hukum yang berlaku’.
- b. *Asas lex specialis derogate legi generali* yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus diutamakan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- c. *Asas lex posterior derogate legi priori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang baru lebih diutamakan berlakunya daripada peraturan yang terdahulu atau peraturan yang terbit lebih dahulu dikesampingkan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.
- d. *Asas lex neminem cogit ade impossobilia*, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur tentang sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh semua orang dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilaksanakan;
- e. *Asas lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan melainkan juga menyatakan bahwa tindakan terlarang itu juga batal.
- f. *Asas non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undang tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastian hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik hendaknya memperhatikan asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat material. Asas yang bersifat formal meliputi kejelasan tujuan, kelembagan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan,

kedayagunaan dan kehasigunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas yang bersifat formal telah diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 pasal 5.

Asas yang bersifat material dirinci dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas bersifat formal dan asas bersifat material menjadi panduan bagi legislator dalam merumuskan norma-norma hukum ke dalam aturan hukum, dan menempatkan dirinya sebagai titik sentral dalam merumuskan peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma-norma hukum.

2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sejak diberlakukan hingga kini (tahun 2019) belum dapat diimplementasikan, karena belum terbentuknya pengaturan lebih lanjut dalam rentang kewenangan pemerintahan daerah, sehingga menjadi alasan bagi para pihak untuk melalaikan amanat dalam Undang-undang tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah. Pasal 6 menyatakan bahwa dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Nasional. Peraturan Bupati/Walikota tentang LP2B sekurang-kurangnya memuat tentang luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, data dan informasi tektual, numerik dan spasial mengenai wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan (Pasal 7).

Hasil evaluasi atas pelaksanaan LP2B yang dilaksanakan oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada tahun 2015 disimpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan LP2B belum terlaksana sebagaimana mestinya dilihat dari aspek:
 - 1) Perencanaan dan penetapan
 - 2) Pengembangan
 - 3) Pemanfaatan
 - 4) Pembinaan
 - 5) Pengawasan
 - 6) Sistem Informasi
 - 7) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 8) Pembiayaan
 - 9) Peranserta Masyarakat
 - 10) Sanksi administrasi.
- b. Perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah, tidak didasarkan pada pendapat dan usulan dari masyarakat;
- c. Luasan yang ditetapkan sebagai LP2B masih terbatas pada luasan wilayah kabupaten sampai pada tingkat kecamatan, karena dinilai masih aman jika terjadi perubahan di kemudian hari;
- d. Sebagian pemerintah daerah menetapkan LP2B dengan Peraturan Bupati, yang semestinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena semua wilayah masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B;
- f. Ketidakmampuan pihak kabupaten dalam mengontrol alih fungsi lahan, karena belum adanya aplikasi sistem informasi manajemen siap operasional.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah:

- a. Aspek perencanaan pada koridor yang tidak tepat, yaitu penempatan LP2B pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang semestinya ditempatkan juga pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- b. Kurangnya sosialisasi LP2B kepada para pemangku kepentingan;
- c. LP2B belum ditempatkan sebagai prioritas pembangunan, disebabkan persepsi bahwa LP2B akan menghambat atau menghalangi investasi;
- d. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan legislatif maupun yudikatif belum optimal;

e. Sikap apatis terhadap LP2B.

3. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat

Penerapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dapat berimplikasi pada terpeliharanya sumber daya lahan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah yang sangat diperlukan dalam rangka mendukung swasembada pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan, lebih khusus lagi pada upaya mencapai dan mempertahankan swasembada pangan beras. Selain itu juga akan berdampak positif bagi terpeliharanya jaringan irigasi dan sumber mata air, pelestarian sumber daya plasma nutfah tumbuhan dan hewan.

Penerapan Peraturan Daerah tentang LP2B tidak saja berimplikasi pada terpeliharanya lahan-lahan pertanian sawah yang subur, namun juga terpeliharanya tempat usaha petani dari gangguan eksternal yang mengiming-iming pemilik lahan untuk melepaskan lahan pertaniannya, sehingga kedudukan petani pemilik lebih kokoh dalam mempertahankan lahan usahatani mereka.

Investasi prasarana dan sarana irigasi dan jalan usahatani yang telah dibangun dengan korbanan pembiayaan yang tidak kecil dapat termanfaatkan dalam jangka panjang, sekaligus melindunginya dari fungsi utamanya sebagai daerah jaringan irigasi teknis dan jaringan irigasi setengah teknis. Oleh karena itu mempercepat pengesahan Peraturan Daerah tentang LP2B akan memberikan manfaat bagi masyarakat petani secara langsung dan manfaat tidak langsung bagi seluruh masyarakat. Manfaat langsung berupa tersedianya fasilitas usahatani termasuk pemberian subsidi input pertanian dan/atau subsidi output hasil pertanian. Manfaat tidak langsung adalah tersedianya pangan beras dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berbagai krisis yang terjadi di dalam dan di luar negeri umumnya disebabkan kelangkaan pangan. Harga pangan yang mahal akibat kelangkaan pangan memberikan implikasi politik. Tumbanganya rezim orde lama tidak terlepas dari kelangkaan pangan dan mahalnya harga pangan. Demikian pula, tumbanganya rezim orde baru diakibatkan oleh krisis moneter dan krisis pangan. Tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi krisis pangan sebagai akibat kelangkaan pangan, maka berimplikasi pada perubahan rezim dan tata pemerintahan.

Keterlambatan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang LP2B berimplikasi pada percepatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, diantaranya adalah alih fungsi

lahan pertanian ke lahan permukiman atau perumahan, tempat usaha, prasarana transportasi berupa jalan, dan perkantoran yang mencapai 50 ha sampai dengan 100 ha per tahun. Alih fungsi lahan akan mengancam swasembada pangan beras yang telah dicapai Kabupaten Lombok Timur, dan mengancam predikat Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah surplus beras serta memperlemah kedudukan Kabupaten Lombok Timur sebagai wilayah penghasil cadangan beras nasional untuk menambah stok pangan beras daerah lain.

4. Dampak Peraturan Terhadap Keuangan Daerah

Penetapan Peraturan Daerah tentang LP2B berdampak langsung terhadap keuangan daerah. Dampak yang paling dirasakan adalah semakin terbatasnya pemasukan keuangan ke kas daerah yang bersumber dari retribusi perizinan, dan dari pajak bangunan. Sebagai gantinya, pemerintah pusat memberikan insentif bagi daerah-daerah yang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang LP2B, sehingga kehilangan pemasukan keuangan daerah akan terpenuhi dari alokasi keuangan pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah daerah membutuhkan tambahan biaya pemeliharaan jaringan irigasi, jalan usahatani, subsidi sarana produksi, dan subsidi alat dan mesin pertanian. Alokasi subsidi yang selama ini dikucurkan untuk seluruh luas lahan pertanian sawah dan luas tanam akan dibatasi seluas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Konsekuensinya adalah daerah yang menetapkan luasan LP2B yang lebih sempit dari eksisting luas lahan sawah akan mengalami pengurangan subsidi, Jumlah subsidi yang diterima sesuai dengan luasan LP2B masing-masing daerah. Untuk mendapatkan subsidi atau alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempertimbangkan dampak positif dan negatif terhadap keuangan daerah melalui penetapan luas LP2B. Harapannya adalah seluruh eksisting lahan pertanian sawah irigasi teknis dan setengah teknis ditetapkan sebagai luas LP2B.

5. Proyek Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Pangan Beras

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur terus bertambah sebagai akibat dari marjin jumlah kelahiran dengan kematian, dan migrasi penduduk netto (selisih jumlah penduduk masuk ke Lombok Timur dengan jumlah penduduk keluar dari Lombok Timur). Jumlah penduduk tahun 2010 hampir dua kali jumlah penduduk tahun 2017 dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus menurun dari 2,22% pada periode

1971 – 1980, menurun menjadi 1,78% pada periode 1980 – 1990. Pada periode 1990 – 2000 pertumbuhan penduduk 1,69%, selanjutnya menurun menjadi 0,78% pada dasawarsa 2000-2010.

Tabel 2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 1971 s.d. 2010

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	1971	595.527	
2	1980	725.439	2,22
3	1990	865.317	1,78
4	2000	1.023.190	1,69
5	2010	1.105.582	0,78
Rata-rata pertumbuhan penduduk			1,62

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Timur

Dalam proyeksi jumlah penduduk menggunakan parameter rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Timur dari tahun 1971 s.d tahun 2010 sebesar 1,6174% atau 0,0162. Jumlah penduduk dihitung dengan formula:

$$P_t = P_o \times ((1 + r)^{1/n}) \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada tahu ke-t

P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar

r = pertumbuhan penduduk

n = periode

Proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan beras, luas panen dan luas lahan sawah baku minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Penduduk, kebutuhan beras, luas panen dan luas lahan sawah baku minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton)	Luas Panen Padi Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Baku Minimal (ha)
r	0,0162 ¹⁾	0,12489 ²⁾		
2015	1.164.018	145.374,21	55.200,87	36.071,93
2020	1.261.408	157.537,27	58.783,44	38.413,02
2025	1.366.947	170.717,98	62.598,52	40.906,05
2030	1.481.315	185.001,49	66.661,20	43.560,87
2035	1.605.253	200.480,06	70.987,56	46.388,00
2040	1.739.560	217.253,67	75.594,69	49.398,61

¹⁾ Rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Lombok Timur periode Tahun 1971 s.d. 2010

²⁾ Penetapan konsumsi beras berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/ HK.140/4/2015.

Dengan menggunakan data jumlah penduduk dan konsumsi pangan beras dalam rangka swasembada pangan beras berimplikasi pada peningkatan kebutuhan luas panen padi sawah dari 55.200,87 ha pada tahun 2015 menjadi 75.594,69 ha pada tahun 2040. Dengan menggunakan rata-rata data indeks pertanaman 1,53 dari 2014 sampai dengan 2018, tampak kebutuhan luas lahan sawah 36.071,93 ha pada tahun 2015 meningkat menjadi 49.398,61 ha pada tahun 2040. Kebutuhan luas sawah baku minimum melebihi potensi eksisting luas lahan sawah, maka asumsi laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata konsumsi pangan beras sebagai mana digambarkan pada Tabel 2.2 di atas tidak realistis, sehingga simulasi pada Tabel 2.2 dapat diabaikan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dipublikasikan oleh BPS bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kecenderungan yang makin menurun (Tabel 2.1), yaitu laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,22%/tahun pada periode 1971 – 1980 menjadi 0,78%/tahun pada periode 2000 sampai 2010.

Tabel 2.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur dari Tahun 2010 s.d 2020

No	Tahun	Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	2010	515.872	593.381	1.109.253
2	2011	521.278	599.472	1.120.750
3	2012	526.891	605.322	1.132.213
4	2013	532.159	611.114	1.143.273
5	2014	537.152	616.621	1.153.773
6	2015	542.012	622.006	1.164.018
7	2016	546.569	627.212	1.173.781
8	2017	550.958	632.246	1.183.204
9	2018	555.241	636.869	1.192.110
10	2019	559.334	641.278	1.200.612
11	2020	563.082	645.521	1.208.594

Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/48745-ID-proyeksi-penduduk-kabupatenkota-provinsi-ntb-2010-2020.pdf>

Dengan memanfaatkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2010 sampai dengan 2020 diperoleh laju pertumbuhan penduduk 0,8614%/tahun, sebagai mana hasil perhitungan berikut:

$$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/n} - 1 \right\} \times 100 \dots \dots \dots (2.2)$$

$$r = \left\{ \left(\frac{1.208.595}{1.109.253} \right)^{1/10} - 1 \right\} \times 100 = 0,8614\%$$

Simulasi proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur dan kebutuhan pangan beras menggunakan rata-rata pertumbuhan penduduk ($r=0,8614\%$) memperoleh hasil proyeksi jumlah penduduk sebagai mana tampak pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton)	Luas Panen Padi Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Baku Minimal (ha)
r	0,008614 ^{a)}	0,1146 ^{b)}		
2015	1.153.773	132.222,39	50.206,92	32.808,55
2020	1.208.594	138.504,87	51.681,70	33.772,26
2025	1.261.553	144.573,94	53.012,08	34.641,62
2030	1.316.832	150.908,94	54.376,71	35.533,36
2035	1.374.533	157.521,53	55.776,46	36.448,06
2040	1.434.763	164.423,88	57.212,25	37.386,30

- i. Rata-rata proyeksi laju pertumbuhan penduduk 2010 sampai dengan 2020.
- ii. Rata-rata konsumsi pangan beras tahun 2018

Simulasi proyeksi kebutuhan pangan beras dan implikasinya terhadap kebutuhan luas lahan sawah baku minimum 37.386,30 ha lebih rendah dibandingkan potensi eksisting luas lahan sawah baku. Proyeksi sebagai mana diuraikan pada Tabel 2.4 kurang realistis, yaitu belum mencapai keseimbangan (*trade off*) sebagai mana mestinya.

Simulasi sebagai mana ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.4 di atas dihitung dengan menggunakan formula matematik sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Padi (GKG)} = \frac{\text{Kebutuhan Beras}}{\text{konversi}} \dots\dots\dots (2.3)$$

$$\text{Kebutuhan Luas Panen} = \frac{\text{Kebutuhan Padi (GKG)}}{\text{Produktivitas}} \dots\dots\dots (2.4)$$

$$\text{Kebutuhan Luas Baku Sawah} = \frac{\text{Kebutuhan Luas Panen}}{\text{Indek Pertanaman}} \dots\dots\dots (2.5)$$

Penggunaan asumsi laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata konsumsi beras per kapita yang tinggi maupun yang rendah tampaknya tidak realistis dibandingkan fakta empiris di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan bahwa kebutuhan pangan beras tercukupi dari hasil produksi lokal, dan *stock* pangan beras yang tersedia. Oleh karena itu

asumsi laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata konsumsi pangan beras perlu dilakukan simulasi dengan mengkombinasikan pertumbuhan penduduk tinggi dan konsumsi pangan beras rendah di satu sisi dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk rendah dan rata-rata konsumsi pangan tinggi di sisi yang lain agar dapat dicapai keseimbangan (*trade off*).

Tabel 2.5 Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton)	Luas Panen Padi Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Baku Minimal (ha)
r	0,0162 ^{c)}	0,1146 ^{d)}		
2015	1.164.018	133.396,46	50.652,74	33.099,87
2020	1.261.284	144.543,15	53.934,82	35.244,61
2025	1.366.678	156.621,27	57.429,57	37.528,31
2030	1.480.878	169.708,64	61.150,76	39.959,98
2035	1.604.621	183.889,60	65.113,08	42.549,22
2040	1.738.704	199.255,53	69.332,13	45.306,24

- iii. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1971 sampai dengan 2010.
- iv. Rata-rata konsumsi pangan beras tahun 2018

Hasil simulasi pada Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa kebutuhan luas lahan sawah baku 45.306,24 ha seimbang dengan potensi luas lahan sawah tersedia 45.312,61 ha pada tahun 2040 dengan surplus lahan 6,37 ha (Tabel 2.6). Potensi luas lahan sawah tersedia lebih besar bila dibandingkan dengan rencana luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 40.884,6 ha (Kesepakatan Bersama Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bappeda, dan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur Nomor 800/1376/Skret.TAN/2018 tanggal 04 Desember 2018).

Tabel 2.6 Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan Jumlah Rumah Tangga (RT)	Pertambahan Luas Bangunan (ha/th)	Luas Lahan Sawah Tersedia (ha)	Surplus Luas Lahan Sawah (ha)
r	0,0162 ^{a)}	3,611 ^{b)}	0,0126 ^{c)}		
2015	1.164.018			47.312,00	14.212,13
2020	1.261.408	26.936	338,40	46.973,60	11.729,00
2025	1.366.947	29.187	366,68	46.606,93	9.078,62
2030	1.481.315	31.626	397,32	46.209,61	6.249,62
2035	1.605.253	34.268	430,52	45.779,09	3.229,87
2040	1.739.560	37.132	466,49	45.312,61	6,37

Jumlah

- a) Rata-rata laju pertumbuhan jumlah penduduk per tahun
- b) Rata-rata jumlah orang per rumah tangga
- c) Kebutuhan lahan untuk perumahan, lokasi usaha, dan infrastruktur

Pada tahun 2040 diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berkisar antara 1.434.763 jiwa (Tabel 2.4) sampai dengan 1.739.560 jiwa (Tabel 2.6) dengan kebutuhan beras berkisar 199.255,53 ton per tahun (Tabel 2.5) sampai dengan 217.253,67 ton per tahun (Tabel 2.2). Untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut diproyeksikan kebutuhan luas lahan sawah baku minimum berkisar antara 37.386,30 ha (Tabel 2.4) sampai dengan 49.398,61 ha (Tabel 2.2).

Tabel 2.7 Proyeksi Jumlah Penduduk, Kebutuhan Beras, Luas Panen dan Luas Lahan Bawah Baku Minimum Kabupaten Lombok Timur dari 2015 s.d 2040

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Beras (ton)	Luas Panen Padi Sawah (ha)	Luas Lahan Sawah Baku Minimal (ha)
r	0,008614 ^{e)}	0,12489 ^{f)}		
2015	1.153.773	144.094,71	54.715,03	35.754,45
2020	1.208.594	150.941,30	56.322,22	36.804,70
2025	1.261.553	157.555,32	57.772,06	37.752,12
2030	1.316.832	164.459,14	59.259,22	38.723,93
2035	1.374.533	171.665,48	60.784,67	39.720,75
2040	1.434.763	179.187,60	62.349,38	40.743,24

e) Rata-rata proyeksi pertumbuhan penduduk 2010 sampai dengan 2020.

f) Rata-rata konsumsi pangan beras tahun 2018

Bila menggunakan asumsi laju pertumbuhan penduduk 0,8614% per tahun diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk 1.434.763 jiwa pada tahun 2040 dengan kebutuhan pangan beras 179.187,60 ton/tahun. Produksi pangan beras tersebut dicapai apabila luas panen 62.349,38 ha jika produktivitas usahatani padi 5,4761 ton per hektar. Jika indek pertanaman padi 1,53 (150% per tahun), maka luas lahan sawah baku minimum yang dibutuhkan adalah 40.743,24 ha untuk menghasilkan pangan beras 179.187,60 ton per tahun.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diusulkan 40.844,43 ha bersama oleh Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seimbang (*tade off*) dengan luas lahan sawah baku minimum sebesar 40.743,24 ha. Penetapan luas LP2B tersebut memberikan kepastian bahwa swasembada beras dapat dipertahankan dalam beberapa dasawarsa yang akan datang, setidaknya sampai dengan tahun 2040; namun potensi luas lahan sawah yang tersedia diproyeksikan lebih luas dari LP2B yang diusulkan.

Tabel 2.8 Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan Jumlah Rumah Tangga (RT)	Pertambahan Luas Bangunan (ha/th)	Luas Lahan Sawah Tersedia (ha)	Surplus Luas Lahan Sawah (ha)
r	0,008614 ^{e)}	3,611 ^{f)}	0,0126 ^{g)}		
2015	1.153.773			47.312,00	11.557,55
2020	1.208.594	15.181,67	190,73	47.121,27	10.316,58
2025	1.261.553	14.665,93	184,25	46.937,02	9.184,91
2030	1.316.832	15.308,57	192,32	46.744,70	8.020,78
2035	1.374.533	15.979,37	200,75	46.543,95	6.823,20
2040	1.434.763	16.679,56	209,55	46.334,40	5.591,17
Jumlah			977,60		

Dari hasil simulasi proyeksi kebutuhan luas lahan sawah baku dengan menggunakan kombinasi asumsi pertumbuhan penduduk 0,8614% per tahun dan kebutuhan beras per kapita 124,89 kg/kapita per tahun tampak realistis yang ditunjukkan oleh kebutuhan luas lahan sawah baku minimum 40.743,24 ha (Tabel 2.7) mendekati rencana luas LP2B Kabupaten Lombok Timur 40.884,6 ha.

Tabel 2.9. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lombok Timur

No	Kecamatan	Luas LP2B (Ha)	Luas LCP2B (Ha)	Luas KP2B (Ha)	Luas KP2B (%)
1	Aikmel	3.973,01	819,16	4.792,16	7,91
2	Jerowaru	4.041,18	2.268,08	6.309,26	10,42
3	Keruak	2.194,12	266,38	2.460,50	4,06
4	Labuhan haji	1.205,68	646,80	1.852,47	3,06
5	Masbagik	1.761,97	93,72	1.855,69	3,06
6	Montong Gading	1.515,42	17,57	1.532,99	2,53
7	Pringgabaya	2.192,06	3.021,95	5.214,01	8,61
8	Pringgasea	1.706,43	831,01	2.537,44	4,19
9	Sakra	1.540,28	-	1.540,28	2,54
10	Sakra Barat	2.293,28	-	2.293,28	3,79
11	Sakra Timur	2.702,66	134,32	2.836,97	4,68
12	Sambelia	2.138,33	4.277,13	6.415,46	10,59
13	Selong	966,42	62,50	1.028,92	1,70
14	Sembalun	1.121,59	3.015,39	4.136,98	6,83
15	Sikur	2.196,87	78,36	2.275,23	3,76
16	Sukamulia	968,45	61,43	1.029,89	1,70
17	Suralaga	1.320,95	234,73	1.555,67	2,57
18	Suela	2.453,96	3.656,56	6.110,52	10,09
19	Terara	2.291,01	-	2.291,01	3,78
20	Wanasaba	2.260,76	239,56	2.500,32	4,13
Lombok Timur		40.844,43	19.724,64	60.569,07	100,00

Sumber: Estimasi berdasarkan Peta ATR/BPN Tahun 2018.

Luas lahan sawah yang diusulkan sebagai LP2B tersebut tersebar pada 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang umumnya berupa lahan irigasi teknis dan irigasi setengah teknis, sementara luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang diusulkan 19.724,64 ha berupa lahan sawah tadah hujan dan ladang. Jumlah luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 60.569,07 ha. Sebaran luas LP2B, LCP2B dan KP2B ditampilkan pada Tabel 2.9, sementara Peta Spasialnya di Lampiran 2.

6. Luas Panen dan Luas Baku Lahan Sawah Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Beras

Tujuan penetapan LP2B adalah mengamankan luas baku lahan sawah dari alih fungsi lahan pertanian ke bukan pertanian melalui pengaturan perundang-undangan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perlu dilakukan simulasi tekanan penduduk terhadap alih fungsi lahan.

Jumlah rumah tangga bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS pada Lombok Timur Dalam Angka Tahun 2018 bahwa rata-rata besar rumah tangga 3,611 jiwa per rumah tangga. Dengan asumsi besar rumah tangga konstan, maka pertambahan jumlah rumah tangga dihitung dengan rumus:

$$\Delta RT = \frac{Pt - Po}{k} \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan:

ΔRT = pertambahan jumlah rumah tangga

Pt = jumlah penduduk pada tahun ke-t

Po = jumlah penduduk pada tahun ke-o

k = konstanta = 3,611

Tabel 2.10 Proyeksi Pertambahan Jumlah Rumah Tangga, Luas Bangunan, Luas Lahan Sawah Tersedia dan Surplus Luas Lahan Sawah

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan Jumlah Rumah Tangga (RT)	Pertambahan Luas Bangunan (ha/th)	Luas Lahan Sawah Tersedia (ha)	Surplus Luas Lahan Sawah (ha)
r	0,0162 ^{e)}	3,611 ^{f)}	0,013305 ^{g)}		
2015	1.164.018			47.312,00	11.240,07
2020	1.261.408	26.970	358,84	46.953,16	8.540,14
2025	1.366.947	29.227	388,86	46.564,29	5.658,25
2030	1.481.315	31.672	421,40	46.142,89	2.582,02
2035	1.605.253	34.322	456,66	45.686,24	- 701,76
2040	1.739.560	37.194	494,86	45.191,37	- 4.207,24
Jumlah		159.386	2.120,63		

e) Rata-rata proyeksi pertumbuhan penduduk 2010 sampai dengan 2020.

f) Rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga

g) Konstanta penggunaan lahan untuk bangunan per rumah tangga

Dengan menggunakan simulasi laju pertumbuhan jumlah penduduk 1,62% dan penggunaan luas lahan untuk bangunan 0,0133 ha per rumah tangga sebagaimana pada Tabel 2.10 di atas kurang realistis, sebab menghasilkan defisit luas lahan sawah. Pada tahun 2015 terdapat luas sawah 47.312,00 ha, dari luas tersebut diproyeksikan terjadi alih fungsi lahan dari lahan sawah ke permukiman dan penggunaan lainnya. Pertambahan luas bangunan diproyeksikan bertambah 2.120,63 ha apabila kebutuhan lahan untuk perumahan dan kebutuhan lainnya rata-rata 133 m²/rumah tangga. Akibat alih fungsi lahan tersebut, maka pada tahun 2040 diproyeksikan luas lahan sawah tersedia 45.191,37 ha dengan defisit luas lahan sawah 4.207,24 ha. Oleh karena itu, perlu diubah skenario dengan menggunakan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,8614% per tahun dan pertambahan luas bangunan fisik 0,01256 ha per rumah tangga. Hasil proyeksi sebagai berikut sebagai mana Tabel 2.8.

Dari simulasi di atas dapat dipahami bahwa luas LP2B yang diusulkan seluas 40.844,6 ha lebih rendah dari potensi luas lahan sawah yang tersedia 45.191,37 dengan surplus seluas 5.591,17 ha pada tahun 2040.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LP2B

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki kewenangan yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbatas pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kewenangan penetapan KP2B meliputi luas LP2B, lokasi LP2B, data dan informasi tekstual, numerik dan spasial wilayah LP2B, yang selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal, termasuk status peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut. Sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah yang baru adalah meselaraskan substansi atau materi pengaturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang masih berlaku namun dapat saling menguatkan atau saling melengkapi, sekaligus dapat mengetahui posisi Peraturan Daerah baru yang akan dirumuskan.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunannya baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana disebutkan pada Landasan Yuridis.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 17 menegaskan bahwa Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18 bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian secara tetap maupun sementara.

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usahatani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian;

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau terjadi bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) bahwa alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;

- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau
- m. pembangkit dan jaringan listrik.

Selain kepentingan umum tersebut, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Rencana pembangunan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan pemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani.

Dalam Pasal 2 diatur bahwa tujuan pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk:

- a. mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada petani pemilik lahan dapat berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;

- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa:

- a. bantuan keringan bajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai penyediaan data, penyeragaman data, penyimpanan dan pengamanan data, pengolahan data, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi; dan penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat tentang : fisik alamiah; fisik buatan; kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; luas dan lokasi lahan; dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pusat Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PIPLP2B)

Pasal 5 bahwa Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Pasal 6 menegaskan bahwa Pembiayaan perencanaan dan penetapannya dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi penyelenggaraan: inventarisasi; identifikasi; dan verifikasi.

Bantuan pembiayaan sebagaimana mencakup penyelenggaraan: intensifikasi; dan ekstensifikasi.

Kegiatan pengembangan intensifikasi yang dibiayai meliputi:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Kegiatan pengembangan ekstensifikasi yang dibiayai meliputi:

- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
dan
- c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dengan ruang lingkup pada Pasal 3: Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilindungi, pemberdayaan lahan sawah yang dilindungi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan pendanaan.

Pasal 17 (1) menegaskan bahwa terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi dari perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria / pertanahan dan tata ruang.

Pasal 18 Pemberian insentif lahan sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 19 (1) Pemberian insentif Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan jika : a. pada wilayah Pemerintah Daerah terdapat lahan sawah yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang dilindungi, atau b. Pemerintah Daerah menetapkan lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Pemberian insentif Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian

Penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pada kriteria baku maupun spesifikasi teknis.

- a. Rancangan bangun kawasan peruntukan pertanian tersebut merupakan upaya penataan wilayah pengembangan pertanian di dalam wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah kabupaten/kota.
- b. Rancang bangun kawasan peruntukan pertanian diarahkan pada sentra-sentra produksi pertanian baik pada wilayah yang ada maupun pengembangan dengan tetap memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian harus memperhatikan rencana makro pembangunan wilayah baik Rencana Pembangunan Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Selain itu dalam rencana makro tersebut harus memperhatikan orientasi kebutuhan pasar domestik maupun regional, adanya kelembagaan usaha, dan tersedianya sarana prasarana serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:

- Inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data nonspasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/peta sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan kondisi wilayah peruntukan pertanian pada suatu wilayah.
- Penyusunan peta penyebaran lokasi sentra produksi pertanian yang ada, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasitas Unit Pengolahan Hasil Pertanian serta sarana dan prasarana pendukung berikut aksesibilitasnya.
- Penyusunan skala prioritas infrastruktur pertanian yang diperlukan dalam rangka penetapan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan hasil analisis spasial dan non spasial yang relevan dengan potensi pengembangannya.
- Rekomendasi arahan penggunaan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan komoditas pada wilayah kabupaten/kota dilakukan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian. Rekomendasi arahan penggunaan kawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi.

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam hal lahan tidak beririgasi maka harus ada rencana pembangunan jaringan irigasi,

sementara jenis lahan lainnya mempertimbangkan aspek kelayakan teknis, serta tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai prasarana transportasi sarana produksi dan hasil pertanian.

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanian Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah yang belum terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 4 (3). Dalam hal belum terdapat Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 6 (1). Dalam hal belum terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota:

a. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota, atau b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 7 Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota paling kurang memuat: a. luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, b. lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, c. data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16 ayat (4) menegaskan tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan sawah, selanjutnya huruf d menyebutkan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur dengan luas 45.382 ha. Pada ayat (5) ditegaskan bahwa sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan sawah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 18 ayat (2) menetapkan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWP yang terdiri atas tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat/ditanami pohon, tambak, kolam/tebat/empang, penggembalaan / padang rumput, lahan sementara tidak

dusahakan, dan lain-lain. Pada ayat (4) huruf d menetapkan bahwa lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur dengan luas 39.413 ha.

B. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 7 (2) ditegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

Peraturan perundang-undangan yang hendak disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, karena itu harus memperkuat peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali bagi peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan untuk direvisi atau sedang dalam proses peninjauan oleh lembaga legislasi yang berwenang.

Berdasarkan hasil Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor PHN.04-HN.01.01 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap 37 Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas 24 Undang-undang, 10 Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden.

Kelompok Kerja melaporkan bahwa dari 37 Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan dievaluasi terdapat 7 (tujuh) Undang-undang yang dinilai tidak tepat peraturan perundang-undangannya dan beberapa catatan penting terhadap 4 (empat) undang-undang.

Adapun Undang-undang yang dinilai tidak tepat adalah:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
2. Undang-undang Nomor 56 Prn 1960 tentang tentang Penetapan Luas Tanah;
3. Undang-undang Nomor 38 Prn 1960 tentang Penggunaan dan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Nomor 56 Prn 1960.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-undang sebagaimana disebutkan di atas tidak harmoni dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan direkomendasikan untuk dicabut atau diganti dengan Undang-undang lain karena dapat menghambat bahkan menghalangi semangat yang terkandung dalam rangka mencapai swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Sebagian dari Undang-undang tersebut perlu diubah menjadi peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, karena tidak mengatur lebih lanjut pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun mengatur aspek hukum yang bersifat teknis operasional.

Peraturan perundang-undang yang memiliki catatan penting untuk dievaluasi adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-undang ini dinilai tidak relevan dengan kondisi aktual dewasa ini, dan ada persoalan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, sehingga diperlukan undang-undang baru;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataangunaan Tanah; Peraturan pemerintah ini masih layak diberlakukan hingga ada perubahannya yang didasarkan pada , Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan pemerintah ini perlu diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, karena mengatur tentang Pembiayaan untuk objek hukum yang sama;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan pemerintah ini sudah tepat, hanya alasan simplifikasi regulasi, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan direkomendasikan untuk diintegrasikan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan di atas, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dalam pembentukannya direkomendasikan untuk direvisi dengan melibatkan para pemangku kepentingan di level kabupaten/kota, sehingga luas dan lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas dan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas dan lokasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan didukung oleh data literasi, numerik dan spasial yang aktual berdasarkan kondisi riil di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Lahan adalah hamparan permukaan bumi tempat manusia dan makhluk hidup beraktivitas, termasuk di dalam tanah dan di atas ruang permukaannya. Sejak manusia pertama diciptakan dari tanah, sejak itu pula manusia menapaki kehidupan di permukaan tanah (lahan); dari tanah manusia diciptakan, dari tanah pula manusia menggantungkan hidup dan kehidupannya, dan kepada tanah pula manusia berpusara. Tanah merupakan unsur alam utama, tempat manusia menapaki hidup dan kehidupannya. Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup manusia, pada awalnya memetik hasil-hasil tanaman dan berburu hewan untuk dimanfaatkan sebagai makanan. Seiring dengan perkembangan populasi manusia kian banyak, maka memetik hasil-hasil tanaman dan berburu hewan tidak mampu mencukupi kebutuhannya, maka manusia secara perlahan dan pasti berevolusi dari masyarakat nomaden menjadi masyarakat bercocok tanam dan memelihara ternak, sebelum berevolusi menjadi masyarakat industri dan jasa.

Bercocok tanam dan memelihara ternak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, karena setiap manusia yang hidup butuh pangan. Pangan merupakan kebutuhan strategis umat manusia dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Selama manusia masih ada, maka manusia tetap membutuhkan pangan dengan jumlah yang mencukupi. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, semua orang bercocok tanam dan memelihara ternak untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya (subsisten). Dewasa ini, tidak semua orang bercocok tanam dan memelihara ternak, sebagai akibat semakin beragamnya jenis kebutuhan manusia yang meliputi pangan, pakaian, rumah tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi dan hiburan. Ragam kebutuhan tersebut mengakibatkan terdeferensiasinya lapangan pekerjaan dan spesialisasi keahlian, sehingga terbentuklah pertukaran dan perdagangan antar kelompok masyarakat menurut mata pencaharian dan spesifikasi keahlian.

Lahan dan ruang yang ada di bawah dan di atas permukaannya yang semula hanya berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dan ternak (pertanian), maka fungsi dan pemanfaatannya semakin beragam, selain sebagai lahan pertanian pangan, juga sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, tempat dibangunnya sarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana transportasi dan prasarana rekreasi atau hiburan, maka terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Dewasa ini, manusia berada pada zaman kegalauan yang mana nilai-nilai lama mulai ditinggal, sementara nilai-nilai baru belum diyakini kemapanannya. Yang jelas nilai-nilai sedang mengalami perubahan dari nilai-nilai konvensional menuju nilai-nilai kontemporer. Pemikiran dan perilaku yang sebelumnya dinilai baik dan benar, kini diragukan dan digugat karena tidak lagi mampu mengatasi masalah pada zamannya. Lahan atau tanah yang semula dinilai sebagai aset yang mampu mengangkat harkat dan martabat dan prestise keluarga dalam masyarakat, kini mulai ditinggalkan dan bergeser ke nilai-nilai baru yang mana aset berupa tanah tidak lagi menjadi indikator prestise, lambat namun pasti bergeser ke aset properti dan equity. Bertimbangan rasional lebih dikedepankan daripada pertimbangan emosional, sehingga keberadaan tanah atau lahan mudah dialihkan kepemilikannya dengan estimasi raihannya *outcome* yang lebih besar daripada tetap berkuat pada aktivitas pertanian dengan *outcome* yang lebih rendah. Nilai-nilai kontemporer yang dianut oleh masyarakat telah terkooptasi dengan nilai-nilai masyarakat urban, khususnya pada masyarakat di perkotaan dan di lingkungan kota atau pada kelompok masyarakat yang sedang bertransformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat urban.

Nilai-nilai kontemporer sebagaimana dikemukakan di atas, tidak sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat agraris. Bagi masyarakat agraris yang masih menggantungkan nafkah diri dan keluarganya dari hasil kegiatan bercocok tanam dan memelihara ternak (agraris), maka kecintaannya terhadap tanah dan lahan masih melekat, tanah adalah tumpuan tempat berusaha dan beraktivitas, serta mewarisi nilai-nilai gotong royong, tolong menolong, dan nilai-nilai silaturahmi.

Sejatinya masyarakat agraris bukanlah masyarakat yang apatis, karena mereka tetap beradaptasi dengan perubahan-perubahan kondisi diri dan lingkungan. Luas kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit, mengharuskan mereka untuk mengubah pilihan metode usahatani menuju teknologi pertanian intensifikasi. Luas lahan yang sempit menjadi faktor pemicu untuk meningkatkan penggunaan modal di atas lahan yang luas tetapi melalui penerapan sapa usahatani, atau beralih dari tanaman padi kepada bercocok tanaman atau memelihara hewan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti hortikultura, tembaku, ikan, atau unggas. Bagi mereka yang lahannya terfragmentasi karena warisan dengan perolehan luas lahan yang sangat sempit mengambil pilihan untuk menjual lahan sawahnya untuk dipindahkan ke lokasi lain yang lebih luas.

Adaptasi yang dilakoni oleh masyarakat agraris adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, yaitu memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang kian beragam

dan kompleks, serta saling bersubstitusi dalam pemenuhan berbagai kebutuhan untuk mengoptimalkan kepuasan atau meminimalkan peluang timbulnya kerugian. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat agraris maupun pilihan yang ditempuh oleh masyarakat urban sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum pada alinea ke-4 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas negara melalui perlindungan potensi sumber daya alam yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konten ini telah dinukil secara tegas dalam Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Oleh karena lahan dan air merupakan hajat hidup orang banyak, maka wajib bagi negara menyusun regulasi dan mengimplementasikan perlindungan lahan pertanian yang subur bagi terpenuhinya kebutuhan pangan, serta mencegah alih fungsi lahan pertanian di kawasan lahan pertanian pangan, sementara pembangunan fisik yang membutuhkan lahan diarahkan kepada lahan-lahan marginal, atau ke lahan kering yang tidak sesuai bagi pertanian pangan.

Lahan pertanian yang subur merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri dengan cara dipelihara dan dipertahankan, sebab merusak lahan dengan cara mengalih fungsikan merupakan tindakan kufur nikmat. Unsur hara yang sudah terbentuk dalam tanah merupakan asset yang tak ternilai harganya, sebab ketersediaan unsur hara tidak diperoleh secara instan melainkan dihasilkan dari proses alamiah yang membutuhkan evolusi dengan korban waktu yang lama.

Dengan mempertimbangan landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas, maka sepatutnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan melalui penerbitan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan secara arif bijaksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, dan menambahkan kebutuhan tempat tinggal dan tempat berusaha yang proporsional dengan penambahan jumlah rumah tangga.

B. Landasan Sosiologis

Sebagian besar masyarakat di perdesaan bekerja di sektor pertanian sebagai petani dan/atau buruh tani. Petani yang memiliki lahan pertanian, dan petani yang menggarap lahan pertanian milik orang lain. Petani yang menggarap lahan milik orang bertatus sebagai penyakap, penyewa, atau pegadai. Status penguasaan atas lahan pertanian memiliki kadar keterikatan dengan lahan pertanian. Petani pemilik penggarap memiliki keterikatan yang paling kuat dengan lahan pertaniannya, selanjutnya berturut turut petani penyakap. Petani penggade, dan petani penyewa, serta buruh tani.

Dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, landasan sosiologis difokuskan pada hubungan manusia dengan lahan pertanian sawah, sebab lahan sawah merupakan media tanam padi yang paling dominan. Hubungan manusia dengan lahan sawah hampir tidak terpisahkan, sebab padanya dihasilkan bahan makanan sebagai kebutuhan esensi manusia. Lahan sawah dan semua fasilitas yang melekat padanya merupakan sumber daya alam sebagai tempat berlangsungnya kegiatan produksi pertanian. Bagi petani, lahan sawah merupakan tempat mereka memperoleh nafkah bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu, lahan sawah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.

Pemanfaatan lahan sawah sebagai tempat bercocok tanam padi pada musim penghujan, sementara pada musim kemarau diusahakan tanaman tembakau, palawija (jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi jalar), dan hortikultura (cabe, tomat, kubis, semangka, mentimun, dll), pada lahan sawah irigasi teknis masih dimungkinkan diusahakan tanaman padi pada musim kemarau pertama (MK-1) terutama di wilayah Lombok Timur bagian utara yang berada pada lingkaran kaki Gunung Rinjani.

Lahan sawah yang dikuasai petani umumnya diperoleh dari hasil warisan, sehingga secara perlahan namun pasti terjadi fragmentasi lahan akibat pembagian warisan. Luas lahan usahatani cenderung semakin sempit dengan luasan kurang dari 0,5 ha/rumah tangga. Luas usahatani yang sempit mengakibatkan pengelolaan usahatani padi kurang efisien, yang mana perolehan nilai produksi tidak mampu menutupi biaya produksi apabila seluruh biaya yang meliputi sewa tanah, sarana produksi, upah tenaga kerja dalam dan keluarga diperhitungkan. Biaya produksi usahatani padi yang relatif tinggi dapat melonggarkan ikatan petani dengan lahannya. Subsidi sarana produksi pertanian (input) dan subsidi hasil produksi pertanian (output) merupakan salah satu kebijakan untuk menekan biaya produksi yang dikeluarkan petani di satu sisi dan peningkatan nilai produksi di sisi lain dalam upaya

mempertahankan nilai tular petani dan sekaligus mencegah merosotnya kesejahteraan petani dan keluarganya.

Proses pelapasan hak penguasaan atas tanah terjadi di wilayah yang padat penduduk berupa transaksi sewa musim atau gade, sementara sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap cenderung berkurang.

Penguasaan luas lahan sawah yang relatif sempit, maka sawah tidak dapat sepenuhnya diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani berupaya mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai buruh tani, atau buruh bangunan dengan menerima upah, dan/atau bekerja sebagai pedagang atau usaha jasa lainnya. Petani menyadari pentingnya sumber penghasilan harian atau mingguan, disamping sumber penghasilan musiman yang diperoleh dari hasil pertaniannya. Generasi muda petani kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian yang ditunjukkan oleh merosotnya persentase petani berusia muda. Pemuda-pemuda di perdesaan cenderung meninggalkan desa dan bekerja di sektor luar sektor pertanian. Tantangan kelangkaan tenaga kerja semakin dirasakan di daerah perdesaan terutama pada saat pengolahan tanah dan pada saat panen. Solusinya adalah memberikan stimulan bagi generasi muda agar tertatik bekerja di sektor pertanian melalui pengenalan dan introduksi teknologi mekanisasi pertanian yang meliputi mesin dan alat pertanian, termasuk teknologi hidroponik dan aquaponik.

Perkembangan sosial budaya masyarakat di Lombok Timur adalah terbangunnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai suatu strategi untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarganya. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi termotivasi sebagai terobosan untuk mengubah nasib dari usaha pertanian ke non pertanian, mereka menyadari bahwa daya dukung lahan sudah tidak memungkinkan diandalkan bagi upaya perbaikan taraf hidup. Melanjutkan pendidikan dinilai sebagai cara yang tepat mengubah kehidupan, tanpa sekolah akan sulit mendapatkan pekerjaan. Berangkat dari pengalaman, mereka yang dari keluarga mampu namun tidak sekolah lebih susah kehidupannya daripada mereka yang bersekolah.

Melepaskan hak atas tanah bukanlah hal yang tabu dalam pandangan masyarakat di Lombok Timur, bila ada pemanfaatan yang lebih baik atau lebih produktif, maka mereka bermusyawarah dengan keluarga dengan menjelaskan maksud dan tujuan melapaskan hak atas tanahnya. Pertama dan utama adalah menawarkan tanah miliknya kepada keluarga dekat. Jika ada keluarga dekat yang bersedia membeli, maka tanah tersebut tidak

dilepaskan kepada orang lain. Untuk mendapatkan harga yang wajar, maka dicoba tawarkan kepada orang lain, dan harga tersebut dikomunikasikan dengan keluarga dekat, namun jika keluarga dekat tidak ada yang bersedia membeli atau menghimpunnya, maka tanah tersebut dapat dilepas ke orang lain.

Motif menjual tanah umumnya adalah sebagai modal bisnis, dan/atau membayar hutang. Sebagai modal bisnis dengan harapan memperoleh perbaikan ekonomi, sehingga ke depan mereka dapat membeli tanah yang lebih luas, atau dari hasil usahanya membeli tanah untuk membangun kios atau toko untuk disewakan, atau membangun kost-kostan. Menjual atau mempertahankan tanah adalah pilihan yang sulit bagi seseorang. Dalam situasi normal, umumnya orang tidak mudah menjual tanah atau sawah, kalau pun mereka menjual tanah atau sawah setelah mempertimbangkan berbagai untung rugi dan dampaknya. Menjual tanah adalah pilihan terakhir, setelah mempertimangkan kemungkinan disewakan atau digadekan.

Penghargaan masyarakat Lombok Timur terhadap seseorang tidak lagi didasarkan atas luas kepemilikan lahan sawah atau kebun, namun lebih menghargai akhlak dan kemampuan dalam memberi suri tauladan bagi masyarakat, itulah sebabnya para tuan guru mendapatkan kedudukan terhormat. Penghormatan masyarakat kepada seseorang bukan semata terletak pada banyaknya harta melainkan lebih utama kepada bagaimana menempatkan diri sesuai dengan nilai-nilai agama.

Tekanan penduduk terhadap lahan sawah semakin inten yang ditunjukkan oleh semakin kompleknya pemanfaatan atas tanah, tidak saja sebagai tempat berusahatani, namun juga sebagai tempat mendirikan rumah tempat tinggal dan tempat menyelenggarakan usaha, serta tempat dibangunnya parasarana dan sarana penunjang berbagai kebutuhan. Pembangunan jalan umum dan jalan usahatani mempercepat proses alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman. Pembukaan jalan usahatani yang pada awalnya dihajatkan untuk mempermudah pergerakan alat dan mesin pertanian, memfasilitasi pengangkutan sarana produksi dan produksi hasil pertanian, justru mempercepat terjadinya alih fungsi lahan, sebab pada sisi kiri kanan jalan usahatani merangsa di bangunnya rumah-rumah sebagai tempat hunian.

Dalam rangka pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan, maka perlu regulisasi kebijakan yang efektif mencegah alih fungsi lahan, pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut, serta ketegasan dalam penindakannya, terutama regulasi di tingkat desa yang dilengkapi dengan tata ruang desa. Selain itu, petani yang terikat dalam kelompok

tani dibangun komitmennya agar tidak mudah mengalihkan fungsi lahannya dari pertanian ke non pertanian. Setiap bantuan yang disalurkan didasarkan atas adanya pernyataan kesediaan mempertahankan lahan pertaniannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Yuridis adalah segala sesuai yang berkaitan dengan aspek hukum dan sudah dilegalisasi oleh lembaga pemerintahan dan lembaga yudikatif. Landasan yuridis mengandung makna segala sesuatu yang dijadikan dasar pengaturan hubungan timbal balik antar pihak dalam tata bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yuridis konstitusional adalah norma atau nilai-nilai yang dijadikan dasar sebagai pondasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kajian penyusunan Naskah Akademik Draft Perda LP2B memerlukan kajian yuridis normatif yaitu penelitian bahan pustaka atau pengumpulan informasi dan data sekunder yang terkait dengan penelusuran peraturan perundang-undangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kajian Yuridis normatif digunakan sebagai dasar hukum agar peraturan yang dirumuskan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta saling menguatkan antar peraturan daerah.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian Naskah Akademik Draft Perda LP2B menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara referensi hukum dengan data primer yang diperoleh dari hasil survey melalui *interveiuwe*, observasi, maupun dari diskusi kelompok terarah.

Referensi hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan draft Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163).
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 / Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2009).
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 / Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205).
21. Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727).

22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

Penyusunan draft Peraturan Daerah LP2B dengan menggunakan pendekatan kajian yuridis empirik adalah suatu pertimbangan atas dasar hukum adat dan hukum agama yang diperlihara dan dijunjung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Materi pengaturannya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi kepentingan umum, bangsa dan negara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, ISTILAH, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah memelihara dan mempertahankan tercapainya swasembada pangan atau minimal dapat mewujudkan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan pangan, keamanan dan kesehatan pangan melalui ketersediaan lahan pertanian pangan.

Ketersediaan lahan pertanian pangan khususnya ketersediaan lahan sawah irigasi melalui pencegahan alih fungsi lahan selain lahan pangan yang meliputi padi, palawija, hortikultura, dan ternak. Sasaran dari peraturan daerah yang hendak disusun adalah mencegah berganti fungsi lahan sawah menjadi fungsi permukiman dan fungsi-fungsi lain yang menghalangi penyelenggaraan budidaya pertanian pangan, atau membatasi kegiatan produksi pertanian.

Jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah dalam rangka menindaklanjuti komitmen Pemerintah Daerah mempertahankan lahan sawah milik masyarakat menjadi lahan pertanian abadi dengan penyediaan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBDP) untuk pemberian insentif bagi petani yang sawahnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta pemberian ganti kerugian bagi pemilik lahan yang tanahnya digunakan sebagai lahan abadi untuk dimanfaatkan sebagai

B. Istilah

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, topografi, geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Penyangga Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan di luar lahan inti yang fungsinya sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
5. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal; tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber- sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, keamanan, terdistribusi merata, dan terjangkau.
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan.
14. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
15. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
16. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usahatani dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
17. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman komoditas (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman cabang usaha dalam penanganan atau komoditi pertanian seperti usaha produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (diversifikasi vertikal).
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memaksimalkan produksi pertanian.
21. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

22. Kompensasi adalah pemberian kepada Petani yang lahan pertaniannya telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan / atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur dan tanah pasir.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

C. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah tentang LP2B

BAB	JUDUL BAB	LINGKUP MATERI
BAB I	KETENTUAN UMUM	Pengertian dan istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah. Asas, maksud dan tujuan pembentukan peraturan daerah.
BAB II	KEWENANGAN	Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
BAB III	PERENCANAAN DAN PENETAPAN	Penegasan tentang perencanaan PLP2B dimuat dalam dokumen perencanaan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

BAB	JUDUL BAB	LINGKUP MATERI
BAB IV	PENGEMBANGAN	Pengembangan LP2B dilakukan melalui program dan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
BAB V	PENELITIAN	Pentingnya dukungan penelitian dalam mensukseskan PLP2B.
BAB VI	PEMANFAATAN	Upaya peningkatan kemanfaatan LP2B
BAB VII	PERLINDUNGAN DAN	Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani
BAB VIII	PEMBERDAYAAN PETANI	Pengaturan tentang ketentuan alih fungsi lahan bagi penggunaan tanah untuk kepentingan umum
BAB IX	ALIH FUNGSI LAHAN	Arahan pengendalian alih fungsi lahan melalui pemberian insentif dan disinsentif
BAB X	INSENTIF DAN DISINSENTIF	Pihak yang terkait dan tata cara Pemerintah Daerah berkoordinasi
BAB XI	KOORDINASI	Pola kerja sama dan para pihak yang terlibat dalam kerja sama
BAB XII	KERJASAMA DAN KEMITRAAN	Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
BAB XIII	SISTEM INFORMASI	Bentuk peran serta masyarakat
BAB XIV	PERAN SERTA MASYARAKAT	Tujuan dan tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian LP2B.
BAB XV	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Sanksi administrasi bagi para pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI	SANKSI ADMINISTRASI	Pihak yang berwenang melakukan penyidikan apabila terjadi pelanggaran atas Perda LP2B
BAB XVII	PENYIDIKAN	Pihak yang melanggar Peraturan Daerah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
BAB XVIII	KETENTUAN PIDANA	Tenggat waktu pemberlakuan sejak penetapannya.
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP	

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebutuhan pangan beras berkisar antara 164.423,88 ton/tahun sampai dengan 199.255,53 ton/tahun pada tahun 2040.
2. Penetapan LP2B seluas 40.884,6 ha lebih rendah dari luas potensial lahan sawah 45.191,37 ha sampai dengan 45.312,61 ha pada tahun 2040.
3. Luas lahan sawah minimum 37.386,30 ha sampai dengan 45.306,24 ha untuk mencapai swasembada pangan beras pada tahun 2040.
4. LP2B, LCP2B dan KP2B menyebar di semua kecamatan se Kabupaten Lombok Timur.

B. Rekomendasi

1. Pengendalian jumlah penduduk untuk mencapai angka pertumbuhan yang rendah;
2. Pencegahan pernikahan usia dini;
3. Mendorong penganeekaragaman konsumsi pangan pokok rakyat;
4. Pembangunan vertikal perumahan, tempat usaha, perkantoran dan sekolah/madrasah;
5. Peningkatan indek pertanaman padi melalui pembangunan jaringan irigasi;
6. Peningkatan produktivitas usahatani padi melalui penerapan teknologi budidaya dan mekanisasi pertanian;
7. Pencegahan alih fungsi lahan sawah;
8. Pemberian insentif bagi petani pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Lailiyah, *et.al*, 2017. Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Anam, S., 2015. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hari Jadi Kota Tarakan. Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Ditjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tarakan.
- BPS, 2018. Lombok Timur Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- BPS, 2017. Lombok Timur Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- BPS, 2012. Lombok Timur Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, dan Subejo, 2016. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah: Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ketahanan Pangan Nasional Vol 22 Nomor 1, tanggal 27 April 2016. P. 1-21.
- Heriyanto,D.S.N., 2011. Upaya Melindungi Lahan Pertanian Pangan. website.
- Iwan Isa, Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.
<https://kolokiumkpmipb.wordpress.com/2009/04/22/dampak-konversi-...>
- Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan Winda Oktivia, 2018. Landasan dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nono Rusono, Anwar Sunari, Zulfriandi, *et.al.*, 2015. Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Direktorat Pangan dan Pertanian. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Muslimin, 2015. Kajian Yuridis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Pasandaran, E., 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian.
- Raharjo, M., 2012. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Rayes, L. 2007. Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan. Penerbit Andi Yogyakarta.

- Rusdianto, ? . Naskah Akademis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum UNNAR. Surabaya
- Sagita Enggar Pratiwi, ? . Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FSIP. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Simatupang, P., 2007. Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi.
- Sinukaban, N., 2007. Membangun Pertanian Menjadi Industri yang Lestari dengan Pertanian Konservasi. Direktorat Jenderal RLPS. Jakarta.
- Sitorus, S.R.P. 2004. Evaluasi Sumber Daya Lahan. Tarsito. Bandung.
- Widya Mahardika, I Gede., 2015. Academia Edu.

LAMPIRAN 1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Lombok Timur merupakan daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan nasional, sekaligus menjadi mata pencarian pokok dan sumber penyediaan lapangan kerja;
- b. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- c. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1, Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan / atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, dan penggunaan air untuk menuuntuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, , irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
14. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang berakibat dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
15. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
16. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Lombok Timur..
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong ;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:

- a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- d. meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Pasal 5

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;
- k. peranserta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- m. larangan dan sanksi.

Pasal 6

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :

- a. Lahan sawah beririgasi; dan
- b. Lahan sawah yang tidak beririgasi / tadah hujan.

BAB II KEWENANGAN Pasal 7

Dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas kecamatan;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

- e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional, terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di masing –masing Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan, untuk

selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan di Daerah.

- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang bertugas membidangi pertanian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. butuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. musyawarah petani.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas menyusun:
 - a. prediksi jumlah produksi dan produktivitas; dan
 - b. luas baku lahan sawah dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, indek pertanaman, produktivitas, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua Penetapan Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
- a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok di Daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;

- b. ketersediaan infrastruktur dasar;
 - c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
 - d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Lahan Sawah dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas 40.844,43 ha tersebar di wilayah:
- a. Kecamatan Aikmel dengan luas 3.973,01 ha;
 - b. Kecamatan Jerowaru dengan luas 4.041,18 ha;
 - c. Kecamatan Keruak dengan luas 2.194,12 ha;
 - d. Kecamatan Labuhan Haji dengan luas 1.205,68 ha;
 - e. Kecamatan Masbagik dengan luas 1.761,97 ha;
 - f. Kecamatan Montong Gading dengan luas 1.515,42 ha;
 - g. Kecamatan Pringgabaya dengan luas 2.192,06 ha;
 - h. Kecamatan Pringgasela dengan luas 1.706,43 ha;
 - i. Kecamatan Sakra dengan luas 1.540,28 ha;
 - j. Kecamatan Sakra Barat dengan luas 2.293,28 ha.
 - k. Kecamatan Sakra Timur dengan luas 2.702,66 ha.
 - l. Kecamatan Sambelia dengan luas 2.138,33 ha.
 - m. Kecamatan Selong dengan luas 966,42 ha.

- n. Kecamatan Sembalun dengan luas 1.121,59 ha.
 - o. Kecamatan Sikur dengan luas 2.196,87 ha.
 - p. Kecamatan Sukamulia dengan luas 968,45 ha.
 - q. Kecamatan Suralaga dengan luas 1.320,95 ha.
 - r. Kecamatan Suela dengan luas 2.453,96 ha.
 - s. Kecamatan Terara dengan luas 2.291,01 ha.
 - t. Kecamatan Wanasaba dengan luas 2.260,76 ha.
- (5) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Revisi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Paragraf 4
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 17

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi Lahan Cadangan Pertanian di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
 - c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang RTRW .

- (2) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi dasar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri atas:
- a. tegal / kebun;
 - b. ladang / huma;
 - c. perkebunan;
 - d. hutan rakyat / ditanami pohon;
 - e. tambak;
 - f. kolam / tebat / empang;
 - g. pengembalaan / padang rumput; dan
 - h. lahan sementara tidak diusahakan.
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 19.724,64 hektar.
- (4) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di wilayah :
- a. Kecamatan Aikmel dengan luas 819,16 ha;
 - b. Kecamatan Jerowaru dengan luas 2.268,08 ha;
 - c. Kecamatan Keruak dengan luas 266,38 ha;
 - d. Kecamatan Labuhan Haji dengan luas 646,80 ha;
 - e. Kecamatan Masbagik dengan luas 93,72 ha;
 - f. Kecamatan Montong Gading dengan luas 17,57 ha;
 - g. Kecamatan Pringgabaya dengan luas 3.021,95 ha;
 - h. Kecamatan Pringgasela dengan luas 831,01 ha;
 - i. Kecamatan Sakra dengan luas - ha;
 - j. Kecamatan Sakra Barat dengan luas - ha.
 - k. Kecamatan Sakra Timur dengan luas 134,32 ha.
 - l. Kecamatan Sambelia dengan luas 4.277,13 ha.
 - m. Kecamatan Selong dengan luas 62,50 ha.
 - n. Kecamatan Sembalun dengan luas 3.015,39 ha.
 - o. Kecamatan Sikur dengan luas 78,36 ha.
 - p. Kecamatan Sukamulia dengan luas 61,43 ha.
 - q. Kecamatan Suralaga dengan luas 234,73 ha.
 - r. Kecamatan Suela dengan luas 3.656,56 ha.
 - s. Kecamatan Terara dengan luas - ha.

- t. Kecamatan Wanasaba dengan luas 239 ha.
- (5) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa bukan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Revisi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV
PENGEMBANGAN
Pasal 19

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 20

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan konservasi
- b. peningkatan kualitas benih / bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi / pergiliran tanaman, penganeekaragaman dan / atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan /atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan program intensifikasi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan / atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi; penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.

Pasal 21

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan :
 - a. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. pengalihan fungsi lahan bukan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan bukan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lahan terlantar dan lahan bekas kawasan hutan yang sudah diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENELITIAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 23

- (1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ditetapkan maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

**BAB VI
PEMANFAATAN****Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin konservasi lahan dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam ;
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani melalui:

- a. mengasuransikan apabila terjadi kegagalan panen;
- b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi;
- c. bantuan langsung sarana produksi pertanian;
- d. perlindungan harga produk pertanian; dan
- e. perlindungan sumber mata air agar irigasi tetap lancar;

Bagian Kedua
Perlindungan Petani

Pasal 28

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam :

- a. penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pemberdayaan Petani
Pasal 29**

- (1) Pemberdayaa petani dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan / permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
ALIH FUNGSI LAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30**

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan fungsikan Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi..
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka :
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.

- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan selain dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dialihfungsikan paling banyak seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal.
- (4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Alih Fungsi Lahan dalam Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 31

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. irigasi;
 - c. saluran air minum atau air bersih;
 - d. drainase dan sanitasi;
 - e. bangunan pengairan;
 - f. bandar udara;
 - g. terminal;
 - h. fasilitas keselamatan umum; atau
 - i. cagar alam;

- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, paling banyak seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kajian Kelayakan Strategis
Pasal 32

Kajian Lingkungan Hidup Strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3
Perencanaan Alih Fungsi Lahan
Pasal 33

Perencanaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Pasal 34

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketersediaan Lahan Pengganti
Pasal 35

- (1) Ketersediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi teknis, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi setengah teknis, disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan/atau
 - c. untuk pengalihan fungsi lahan yang tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RPJPD, RPJMD DAN RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
 - a. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; dan
 - b. penetapan kawasan lahan pertanian sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 36

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti yang dialihfungsikan harus memperhatikan :

- a. tingkat produktivitas lahan;

- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Akibat Bencana Alam
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 37

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. ketersediaan lahan pengganti.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Pasal 38

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Paragraf 3
Penyediaan Lahan
Pasal 39

- (1) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 40

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi .

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian ;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada :
- a. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - b. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KOORDINASI
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milk Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perkumpulan Petani, dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang pertanian.
- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam mendukung percepatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak penegak hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/ atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai :
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. fisik alamiah;

- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan / atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi;
 - b. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan.
 - c. pemeliharaan sumber-sumber mata air; dan/atau
 - d. pelibatan masyarakat adat dalam pemeliharaan prasarana, sarana dan sumber mata air;
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 48

- (1) Pembinaan dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
- (3) Untuk mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- d. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Berkelanjutan; dan
- e. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Monitoring;
 - b. Evaluasi; dan/atau
 - c. Kunjungan lapangan;
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelarangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pemberian sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 52

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 53

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan / atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan / atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan lahan pertanian dan / atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 56

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa :
- a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan /atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 58

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

BUPATI,

H. SUKIRMAN AZMI

Diundangkan di Selong
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

DRS. ROHMAN FARLY, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma Agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan lahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke bukan pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan

kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, lintas generasi, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemilik Lahan, Petani, Kelompok Tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasiaan, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan .

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sorgum, sagu, ubi jalar, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “”lahan beririgasi”” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah beririgasi perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “”lahan tidak beririgasi”” meliputi sawah tadah hujan, dan lahan kering.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”lahan pertanian pangan di daerah reklamasi” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan sarana produksi, proses, metode, mekanisasi dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk Lahan Pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah terlantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk Pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga patokan pemerintah yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah” adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan untuk

kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan / atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR

.....